



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.394, 2010

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA. *Assesment Center*. Penyelenggaraan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-05.IN.04.02 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN *ASSESMENT CENTER* DAN SISTEM INFORMASI  
SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI DI  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan kebijakan pemerintah di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional, kreatif, inovatif, dinamis dan berwawasan ke masa depan;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, serta transparan dibutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas dan mampu mengaplikasikan pendekatan efisiensi dan efektivitas di dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsinya;
  - c. bahwa Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dituntut dapat memberikan pelayanan yang prima, yaitu kepuasan yang dirasakan publik sebagai dampak dari hasil kerja birokrasi;

- d. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang lebih terarah, terencana, komprehensif dan terkoordinasi dilakukan melalui pengelolaan manajemen melibatkan beragam teknik evaluasi, alat ukur, *inventory* kepribadian serta wawancara;
- e. bahwa untuk dapat memotret kompetensi seorang pegawai secara obyektif dan memetakan profil kompetensi seluruh pegawai dalam organisasi dibutuhkan satu metode berbasis kompetensi;
- f. bahwa melalui metodologi assesment ini proses identifikasi terhadap potensi kinerja pegawai dapat dilakukan lebih akurat dan dapat digunakan untuk desain training program dan pengembangan yang dibutuhkan organisasi;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Assesment Center dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3138);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M-09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
16. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43/KEP/2001 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENYELENGGARAAN *ASSESMENT CENTER* DAN SISITEM INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETERNSI DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *Assesment Center* adalah sebuah proses penilaian yang dilakukan oleh lebih dari satu penilai (*Multi Rater*) dengan lebih dari satu metode (*Multi Methode*) untuk mendapatkan bukti-bukti perilaku yang menunjukkan sejauh mana kompetensi yang dinilai, dimiliki oleh peserta *assesment center*.
2. Proses Penilaian adalah sebuah rangkaian kegiatan penilaian yang dilakukan dengan cara mencatat perilaku-perilaku yang muncul melalui berbagai alat atau metode.
3. Metode adalah teknik dalam menyusun rangkaian kegiatan untuk melakukan *assessment* yang berbasis kompetensi.
4. Standar Kompetensi Jabatan merupakan daftar kompetensi yang menjadi persyaratan dari suatu jabatan. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan didasarkan ini didasarkan pada kompetensi yang terdapat dalam kamus kompetensi.
5. Asesor adalah individu yang dilatih untuk mengamati, merekam, mengklasifikasikan dan melakukan wawancara serta membuat keputusan yang kredibel mengenai kinerja *assesse* dalam proses *assesment*.
6. *Assesse* adalah individu yang menjadi peserta *assessment* dimana tingkat kompetensinya dievaluasi melalui metodologi *assessment center*.
7. Nilai *Job Person Match* (JPM) yaitu kesesuaian antara level kompetensi pejabat dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ).
8. Data Integrasi adalah satu sesi dimana *assessor* bertemu dan berdiskusi untuk mencapai konsensus mengenai nilai keseluruhan *assessment* bagi tiap *assesse* berdasarkan *evidence* yang diperoleh dari proses *assessment*.
9. Alat atau *tools* adalah seperangkat instrumen yang didesain untuk digunakan di *Assessment Center* BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## BAB II TUJUAN DAN MANFAAT PEMBENTUKAN ASSESMENT CENTER

### Pasal 2

Pembentukan *Assesment Center* Hukum Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperoleh profil kompetensi setiap Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum